

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia (Syahadah, 2017). Sehingga negara Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Menurut puskas baznas, potensi zakat di Indonesia mencapai 233,8 triliun, sedangkan penghimpunan ZIS secara nasional pada tahun 2019 melalui OPZ resmi mencapai 10 triliun atau masih 5,2 persen dari potensi zakat (Baznas, 2020).

Maka dari itu amil mempunyai peran penting dalam mengelola zakat untuk dapat memaksimalkan perekonomian umat Islam. Jika tidak ada amil, yang profesional maka sangat sulit zakat itu bisa optimal. Apabila pengelolaan zakat yang dilakukan tidak transparan akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan muzaki dalam menyalurkan dananya. Pengelolaan zakat yang tidak berkompeten atau tidak profesional akan mempengaruhi kinerja pengelola zakat. Sehingga muzaki lebih nyaman mendistribusikan zakat secara individu (Ansori, 2018).

Pada dasarnya ibadah memiliki dua dimensi yaitu menyembah kepada Allah swt dan Rasul-Nya, serta hubungan pada sesama manusia sebagai makhluk sosial (Marbun, 2019). Ibadah yang dilakukan terhadap sesama manusia dapat memberikan sebagian harta yang mereka miliki melalui zakat, infak dan sedekah. Tujuannya agar harta tersebut dapat terpelihara dengan baik sehingga mampu memberikan kemaslahatan bersama.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah (2): 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-Baqarah: 195).

Silmi Kapah Anisa, 2021

*ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI YAYASAN
INDONESIA MULIA BEKASI*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Allah swt menganjurkan bagi umat muslim untuk mengeluarkan zakat dan juga dana sukarela berupa infak dan sedekah. Penerima infak dan sedekah jauh lebih luas daripada zakat, karena penyaluran infak maupun sedekah bisa disalurkan kepada siapapun yang membutuhkan. Oleh karena itu infak memiliki manfaat bagi kehidupan, selain dapat berbagi kebaikan kepada orang yang menerima, kebaikan juga akan berbalik pada diri sendiri dan pemberi infak tidak akan pernah rugi, karena hanya mengharapkan ridha Allah swt (Wahyuningsih, 2018). Sedangkan penerima zakat dikategorikan untuk delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, *mu'allaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.

Penyaluran dana zakat di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Distribusi konsumtif merupakan zakat yang dilakukan secara langsung untuk mereka yang lebih membutuhkan khususnya fakir miskin. Penyaluran zakat yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan pokok antara lain sandang, pangan dan papan. Sebaliknya pendistribusian zakat produktif ialah dana zakat yang dapat dialokasikan pada mustahik secara produktif dan zakat dimanfaatkan dengan diberikan modal untuk meningkatkan usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan (Marbun, 2019).

Pendistribusian dana zakat merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kurangnya *financial* seseorang (Marbun, 2019). Pendistribusian dana zakat oleh mustahik haruslah sesuai dengan ajaran Islam dengan memperhatikan asas keadilan, kewilayahan dan pemerataan. Dikarenakan zakat bukan hanya melalui konsumtif saja melainkan dapat mengembangkan melalui produktif sehingga mampu mencapai pemerataan zakat (Afni, 2020).

Sehingga pendistribusian zakat memiliki pengaruh yang besar karena, tiap lembaga tidak lepas dari permasalahan distribusi ataupun masyarakat yang menerima dana zakat. Selain itu lembaga pengelola zakat juga berhak untuk memilih kebijaksanaan saluran distribusi. Hal tersebut tentunya pendistribusian dana ZIS memiliki sistem yang harus dikendalikan dengan baik, melalui

Silmi Kapah Anisa, 2021

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI YAYASAN INDONESIA MULIA BEKASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dengan begitu, penerapannya bisa berjalan dengan baik dan memenuhi ekspektasi (Solihati, 2017).

Dalam Islam, salah satu amalan yang paling mulia ialah memelihara anak yatim, karena anak yatim lebih membutuhkan perhatian dibandingkan anak yang masih memiliki kedua orang tua. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan keadaan anak yatim dengan berbuat baik kepada mereka, mengurus dan merawat mereka hingga dewasa (Kamalia et al., 2018)

Yatim berasal dari bahasa arab artinya anak yang telah ditinggalkan ayahnya karena meninggal dunia dan belum baligh, baik kaya atau miskin, laki-laki ataupun perempuan. Sehingga Islam menempatkan anak yatim dalam posisi yang sangat istimewa, dalam Al-Qur'an tercatat sebanyak 22 ayat tentang anak yatim diantaranya: surah al-an'am ayat 152, ad-dhuha ayat 6 dan 9, al-isra ayat 34, al-fajr ayat 17, al-maun ayat 2, al-insan ayat 8, al-balad ayat 15, al-kahfi ayat 82, al-baqarah ayat 83, 177, 215 dan 220, an-nisa ayat 2,3,6,8,10,36 dan 127, al-anfal ayat 41 dan al-hasyr ayat 7. Selain anak yatim piatu yang menerima zakat, ada pula fakir miskin yang berhak menerima zakat karena ketidakmampuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari (Riskhana, 2019).

Dengan ini, dalam perspektif Islam memiliki unsur kesejahteraan yang disebut *maqasid* syariah antara lain *ad-diin*, *an-nafs*, *aql*, *nasl* dan *mal*. *Ad-diin* atau melindungi agama dari segi pemahamannya yang dilakukan para mustahik. *An-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa melalui kesehatan mustahik. *Aql* atau perlindungan terhadap akal melalui pengetahuan wawasan mustahik. *Nasl* atau perlindungan terhadap keturunan yaitu perlindungan keluarga. *Mal* atau perlindungan terhadap harta melalui pendapat yang dimiliki mustahik (Robimadin, 2020).

Penelitian yang dikaji oleh Robimadin (2020) terkait kesejahteraan merupakan kebutuhan dasar dalam *maqasid* syariah yang harus terpenuhi. Sebaliknya jika salah satu tidak terpenuhi maka, kebahagiaan akan berkurang dan kesejahteraan hidup pun berkurang. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan yang

sesungguhnya ialah berorientasi kebahagiaan dunia akhirat. Sehingga kesejahteraan dapat diperoleh siapapun termasuk orang kaya ataupun miskin serta para mustahik (Robimadin, 2020).

Beberapa penelitian tentang distribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan telah banyak dilakukan oleh peneliti diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Mardiah & Jamil (2016) dengan judul Efisiensi Alokasi Berdasarkan *Maqashid* Syariah, Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendistribusian oleh Dompot Dhuafa Cabang Sumsel telah efisien dalam upaya mengentaskan kemiskinan baik melalui agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Program yang diterapkan dapat memberikan kontribusi sehingga, membuat masyarakat yang kurang mampu lebih terpelihara dalam pemenuhan kebutuhan berbentuk pembinaan spritual, sandang pangan, perlindungan sosial dan kesehatan serta dapat meningkatkan *production possibility frontier* nya untuk mencapai tujuan kesejahteraan muslim (Mardiah & Jamil, 2016).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Abrori (2019) dengan judul Hasil penelitian ini adalah kesejahteraan perspektif BKKBN dalam kajian *maqashid* syariah diantaranya: Pertama, *hifz al-adin* selaras dengan sejahtera plus III, yaitu pemeliharaan agama melalui indikator sejahtera plus III diantaranya keluarga dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk materi, serta anggota keluarga aktif menjadi pengurus yayasan atau institusi lainnya. Kedua, *hifz Nasl* selaras dengan sejahtera II, ialah memelihara jiwa melalui sejahtera II. Ketiga, *hifz Aql* selaras dengan sejahtera III, yakni memelihara akal melalui indikator sejahtera III dapat memenuhi keluarga sejahtera I dan II. Keempat, *hifz Nafs* selaras dengan sejahtera III, yaitu memelihara keturunan melalui, mampu memenuhi keluarga sejahtera I dan II yang telah dijelaskan pada point ketiga. Kelima, *hifz Mall* selaras dengan sejahtera III, yaitu pemeliharaan harta terhadap sejahtera III melalui pemenuhan keluarga sejahtera I dan II sudah dijelaskan pada point ketiga (Abrori, 2019).

Silmi Kapah Anisa, 2021

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI YAYASAN INDONESIA MULIA BEKASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian lain mengenai Kebermanfaatan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Lembaga Manajemen Infak Surabaya oleh Robimadin (2020). Hasil penelitian ini bahwa penyaluran zakat produktif cukup efektif dalam memberikan manfaat. Mustahik memiliki peluang untuk melakukan aktifitas produktif daripada konsumtif. Penyaluran zakat produktif melalui modal usaha yang dapat memberikan manfaat kepada mustahik dan tidak selalu bergantung pada lembaga amil zakat. Dengan adanya modal usaha dapat dijadikan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal itu, tentunya diperlukan dukungan dan kerjasama baik mustahik, amil dan muzaki dalam kontribusi penyaluran zakat, infak dan sedekah (Robimadin, 2020).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Abidin (2016) judul *Zakat Distribution in Maqasid Al-Shariah Framework*. Hasil penelitian ini ialah penyaluran zakat oleh ZFO di Bangkalan menggambarkan implementasi *maqashid* syariah. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya sebagian besar indikator *maqashid* syariah oleh ZFO di wilayah tersebut. Indikator memelihara agama dapat dipenuhi tiga dari tujuh zakat organisasi, empat organisasi memiliki program yang sesuai sedangkan yang lainnya menggunakan program dana infak dan sedekah sehingga tidak sesuai dengan indikator penelitian ini. Indikator memelihara jiwa dapat dipenuhi oleh semua organisasi zakat, karena sebagian besar masyarakat Bangkalan dibawah garis kemiskinan. Indikator akal terpenuhi oleh enam lembaga tetapi hanya BMH yang tidak dapat memenuhi indikator ini karena menggunakan dana infak dan sedekah. Indikator keturunan oleh BMH terpenuhi sedangkan yang lain belum karena tidak dibutuhkan oleh masyarakat Bangkalan. Indikator kekayaan telah terpenuhi enam dari tujuh organisasi zakat hanya lazismu Burneh belum memenuhi indicator karena perekonomian daerah Bangkalan saat ini masih rendah (Hapsari & Abidin, 2016).

Penelitian yang dikaji oleh Tazakka (2017) terkait dengan judul *The Influence Of Zakat Distribution Perception To The Mustahik's Welfare and Faith*. Hasil penelitian ini bahwa persepsi zakat distribusi dalam meningkatkan iman

Silmi Kapah Anisa, 2021

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI YAYASAN INDONESIA MULIA BEKASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pengaruhnya sangat kecil yaitu tiga belas persen. Persepsi penyaluran zakat secara langsung memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kesejahteraan melalui *maqashid* syariah (Tazakka, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa penulis menilai belum adanya penelitian yang membahas mengenai pendistribusian ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dana ZIS di Yayasan Indonesia Mulia dan implikasi pendistribusian terhadap kesejahteraan mustahik. Maka dari itu, penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji distribusi zakat konsumtif melalui program pendistribusian ZIS pada Yayasan terhadap kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program pendistribusian dana ZIS konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang dapat menentukan tingkat efektivitasnya.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada mekanisme pendistribusian ZIS dan dampak program pendistribusian terhadap kesejahteraan mustahik di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam antara lain:

1. Bagaimana Mekanisme Pendistribusian Dana ZIS di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi?
2. Bagaimana Implikasi Pendistribusian terhadap Kesejahteraan Mustahik?

Silmi Kapah Anisa, 2021

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI YAYASAN INDONESIA MULIA BEKASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut maka, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah:

1. Menganalisis Mekanisme Pendistribusian Dana ZIS di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi.
2. Menganalisis Implikasi Pendistribusian terhadap Kesejahteraan Mustahik.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Secara spesifik manfaat yang akan direalisasikan bisa dilihat melalui aspek-aspek berikut:

1. Aspek teoritis (keilmuan) yaitu secara teoritis, pendidikan sangat penting bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi untuk meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan secara optimal.
2. Aspek praktis (guna laksana) :
 - a. Bagi akademisi, semoga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pendistribusian dana ZIS dan diharapkan mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian.
 - b. Bagi masyarakat, melalui unsur sosial yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman pentingnya menunaikan ZIS.
 - c. Bagi praktisi, semoga penelitian ini dapat memberikan keefektivitasan pendistribusian ZIS kepada para mustahik.